



**NOTA KESEPAHAMAN  
ANTARA  
KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA  
DAN  
UNIVERSITAS NUSA CENDANA  
TENTANG  
PEMAJUAN HAK ASASI MANUSIA  
MELALUI TRIDARMA PERGURUAN TINGGI**

**NOMOR: 04/KL.00-MoU/IV/2024  
NOMOR: 72/UN15.1/DN/2024**

Pada hari ini, Selasa tanggal Dua bulan April Tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat (02-04-2024), bertempat di Tangerang Selatan yang bertanda tangan di bawah ini:

- 1. ATNIKE NOVA SIGIRO** : Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Republik Indonesia yang berkedudukan di Jl. Latuharhary Nomor 4B, Menteng, Jakarta Pusat, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**;
- 2. MAXS U. E. SANAM** : Rektor Universitas Nusa Cendana, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Nusa Cendana, yang berkedudukan di Jl. Adisucipto, Penfui Kupang, Nusa Tenggara Timur, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

**PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**.

## Pasal 1

### MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Nota Kesepahaman ini dimaksudkan sebagai landasan bagi **PARA PIHAK** dalam melakukan kerja sama melalui kegiatan sebagaimana dimaksud dalam ruang lingkup Nota Kesepahaman ini;
- (2) Nota Kesepahaman ini bertujuan untuk meningkatkan kerja sama dan koordinasi antara **PARA PIHAK** dalam rangka pemajuan hak asasi manusia melalui Tridarma Perguruan Tinggi.

## Pasal 2

### RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Nota Kesepahaman meliputi:

- a) Bidang pendidikan dan penyuluhan hak asasi manusia;
- b) Bidang pengkajian dan penelitian hak asasi manusia;
- c) Bidang pengabdian kepada masyarakat;
- d) Bidang Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM); dan
- e) Bidang lainnya yang disepakati **PARA PIHAK**.

## Pasal 3

### PELAKSANAAN

- (1) Pelaksanaan Nota Kesepahaman ini ditetapkan lebih lanjut oleh **PARA PIHAK** dalam bentuk Perjanjian Kerja Sama;
- (2) Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan mengatur lebih lanjut tentang rincian kerja sama, mekanisme kerja sama, hak dan kewajiban **PARA PIHAK**, dan hal-hal lain yang dipandang perlu;
- (3) **PARA PIHAK** menunjuk unit/organisasi pelaksana Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 4  
PENDANAAN

Pendanaan yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Nota Kesepahaman ini selanjutnya diatur dalam Perjanjian Kerja Sama yang ditentukan dan disepakati oleh **PARA PIHAK**.

Pasal 5  
PENGHUBUNG DAN KORESPONDENSI

**PARA PIHAK** menunjuk penghubung dan menentukan alamat korespondensi masing-masing dalam rangka pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, yaitu:

**a. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Republik Indonesia**

Biro Hukum, Hubungan Masyarakat, dan Kerja Sama  
Jalan Latuharhary Nomor 4B, Jakarta Pusat 10310  
Telepon : 021-3925239  
Email : komnasham.kal@gmail.com

**b. Universitas Nusa Cendana**

Biro Perencanaan dan Kerja Sama  
Jl. Adisucipto, Penfui, Kupang, Nusa Tenggara Timur, 85001  
Telepon : +62 813-8590-5757  
Email : kerjasama@undana.ac.id

Pasal 6  
JANGKA WAKTU

- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani oleh **PARA PIHAK**;
- (2) Dalam hal salah satu **PIHAK** bermaksud mengakhiri Nota Kesepahaman ini, maka **PIHAK** yang bersangkutan harus memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya, paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum jangka waktu Nota Kesepahaman ini berakhir.

Pasal 7  
PENUTUP

Nota Kesepahaman ini dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal, bulan, tahun, dan tempat sebagaimana disebutkan pada awal Nota Kesepahaman dalam rangkap 2 (dua) asli, masing-masing ditandatangani di atas meterai yang cukup sehingga mempunyai kekuatan hukum yang sama bagi **PARA PIHAK**, dan masing-masing **PIHAK** mendapatkan 1 (satu) rangkap asli.

Demikian Nota Kesepahaman ini dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dengan iktikad baik serta penuh rasa tanggung jawab.

**PIHAK KESATU**

**PIHAK KEDUA**

**ATNIKE NOVA SIGIRO**

**MAXS U. E. SANAM**